

Tingkat Kepatuhan Penerapan 3M Terhadap Interaksi Sosial Pengunjung Warung Kopi Dusun Sumberan Desa Ambulu.

Adhitiya Prasta Pratama

Program Studi S-1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri
Surabaya

DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan warga dusun sumberan terhadap interaksi sosial dalam menerapkan upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19 di warung kopi. Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara baik secara luring maupun daring. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah teori dramaturgi dan teori efektivitas hukum. Penelitian ini melihat adanya beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan hukum mulai dari faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. dengan adanya faktor-faktor tersebut peneliti juga melihat adanya beberapa tingkat kesadaran warga dusun sumberan dalam penerapan 3m di warung kopi, antara lain tingkat kesadaran *anomous*, *heteronomous*, *sosio-nomous*, dan *autonomous*. Sehingga dalam penelitian ini ada dua jenis kesadaran yang teridentifikasi dalam membentuk kepatuhan hukum warga dusun sumberan, yakni tingkat kesadaran hukum *Sosio-nomous* dan *Autonomous*.

Abstract

This study aims to determine the level of compliance of the residents of Sumberan Hamlet with social interactions in implementing efforts to prevent and spread Covid-19 in coffee shops. Writing this article uses qualitative research with observation and interview methods both offline and online. The theories used in writing this article are dramaturgy theory and law effectiveness theory. This study looks at several factors that influence the level of legal compliance, starting from the rule of law factors, law enforcement factors, facilities factors, community factors, and cultural factors. With these factors the researchers also saw several levels of awareness of the residents of Sumberan Hamlet in implementing 3M in coffee shops, including anomous, heteronomous, socio-nomous, and autonomous levels of awareness. So that in this study there are two types of awareness identified in shaping the legal compliance of residents of Dusun Sumberan, namely the level of socio-nomous and autonomous legal awareness.

Keywords: *Compliance ; 3M ; Social Interaction ; Covid-19 ; Coffee Shop.*

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 lalu. Pandemi Covid-19 ini seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi masalah global bagi masyarakat dunia. Oleh sebab itu, pada tanggal 11 Maret 2020 lalu Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus menetapkan Covid-19 sebagai masalah serius sehingga menjadikan wabah Covid-19 ini sebagai pandemi global. Atas diumumkankannya status Covid-19 oleh WHO tersebut menjadikan seluruh masyarakat dunia lebih menekankan penanganan penyebaran Covid-19 sedini dan seefektif mungkin, tak terkecuali di Indonesia.

Indonesia mendapati kasus pertama Covid-19 pada awal 2020 lalu. Dengan adanya kasus pertama ini, Indonesia pada akhirnya menjadi salah satu negara di dunia yang terdampak Corona Virus Disease 2019. Hal ini tentunya menjadi satu fokus utama pemerintah dalam mengatasi sedini mungkin penyebaran Covid-19 bahkan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tidak keluar rumah dan untuk sementara waktu berinteraksi dengan masyarakat lain, karena kecenderungan meningkatnya angka kasus positif Covid-19 yang ada di Indonesia. Salah satu upaya awal pemerintah Indonesia dalam mencegah menyebarnya Covid-19 adalah dengan mengimbau kepada masyarakat mengenai langkah preventif yang bertajuk 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak). Imbauan ini oleh pemerintah ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia dimana

pun dan untuk siapapun, tak terkecuali pada masyarakat yang hidup di daerah Dusun Sumberan, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu.

Dalam masyarakat perdesaan, kehidupan di masa pandemi seperti ini pada awalnya memang menimbulkan kepanikan dan kewaspadaan lebih. Banyak masyarakat perdesaan pada awalnya membatasi diri berinteraksi di luar rumah, memberhentikan sementara aktivitas dan pekerjaannya, bahkan yang paling ekstrem adalah dengan membeli perlengkapan kebutuhan rumah tangga dengan skala yang besar (panic buying). Tetapi seiring dengan berjalannya waktu tingkat kepanikan dan kewaspadaan masyarakat perdesaan secara perlahan meluntur sehingga warga pun kembali beraktivitas seperti biasanya. Tentu kembalinya aktivitas warga masyarakat perdesaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ini tidak terlepas dari adanya solusi “alternatif” pemerintah dengan 3M-nya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena kembalinya pengunjung warung-warung kopi di daerah pusat Kota Ambulu. Meskipun sedang terjadi pandemi seperti sekarang ini budaya nongkrong dan ngopi pada masyarakat perdesaan khususnya warga Kota Ambulu dan sekitarnya masih tetap berlanjut meskipun dari pemerintah daerah sudah mengimbau tentang kedisiplinan jam malam pada hari-hari tertentu. Kebiasaan para warga yang ada di daerah perdesaan khususnya warga Dusun Sumberan Desa Ambulu dan sekitarnya adalah kebiasaan berkumpul pada warung-warung kopi pinggir jalan atau warung kopi dengan konsep saung. Pengunjung dari warung-warung kopi tersebut pun beragam mulai dari remaja sampai dengan orang tua. Namun, para remaja khususnya pemuda mendominasi kebiasaan tersebut.

Fenomena tinggi-rendahnya kewaspadaan terhadap Covid-19 ini menjadikan fokus utama penulisan dalam menggali informasi mengenai keefektifan imbauan pemerintah 3M terhadap pengunjung warung kopi. Salah satu cara dalam penggalian informasi ini yaitu dengan mengamati interaksi pengunjung warung kopi yang ada di daerah sekitar Dusun Sumberan, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu. Pasalnya masyarakat desa rentan akan penyebaran Covid-19 karena sosialisasi yang kurang merata.

Dalam penelitian ini mencoba mengamati interaksi pengunjung di beberapa titik warung kopi yang ada di Desa Ambulu, khususnya Dusun Sumberan. Dengan adanya imbauan 3M, artikel ini mencoba mengamati apakah imbauan 3M ini cukup efektif dikalangan para pengunjung warung kopi yang ada di daerah Ambulu. Oleh sebab itu, artikel ini mencoba menyusun sebuah penelitian mengenai, “Tingkat Kepatuhan Penerapan 3M Terhadap Interaksi Sosial Pengunjung Warung Kopi Dusun Sumberan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu”. Dengan harapan artikel ini mampu menemukan seberapa besar pengaruh imbauan pemerintah terhadap tingkat kepatuhan pengunjung warung kopi yang ada dalam masyarakat perdesaan.

METODE

Penulisan ini menempatkan diri sebagai kajian literatur yang bersifat integratif, yang bermaksud bahwa dalam penulisan penelitian ini penyusunannya menggunakan literatur yang tidak hanya berfokus pada satu bidang ilmu saja, tetapi dari berbagai bidang keilmuan yang memiliki keterkaitan (Cronin & George, 2020). Selain itu, penulisan ini

cenderung menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada penggalian informasi secara mendalam baik dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar (Ezmir, 2016) . Di samping penggalian informasi secara mendalam dalam bentuk lisan atau tulisan, pendekatan ini juga mengarah terhadap latar belakang individu secara holistik (utuh), jelas, dan spesifik. Istilah penelitian kualitatif sederhananya adalah suatu penelitian yang di dalamnya tidak melibatkan aspek perhitungan tetapi menggali sedalam-dalamnya informasi dari subjek penelitian.

Dalam teknik pengumpulan data artikel ini juga menggunakan teknik observasi, wawancara daring dan studi pustaka dalam penggalian informasi. Observasi atau pengamatan merupakan sebuah cara yang dilakukan dengan sadar, terukur, dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Jenis-jenis observasi meliputi observasi terukur, observasi tak terukur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam teknik pengumpulan data penelitian, artikel ini lebih cenderung menggunakan jenis observasi partisipan yaitu ikut serta langsung dalam aktivitas objek yang diteliti dengan mengamati dan mencatat langsung segala hal penting yang terjadi pada interaksi pengunjung warung kopi yang ada di sekitar daerah Dusun Sumberan, Kecamatan Ambulu. Hal ini tentu memudahkan penulisan ini dalam mengamati langsung interaksi informan yang sudah diklasifikasikan.

Selanjutnya adalah wawancara, wawancara merupakan deretan pertanyaan yang diajukan terhadap informan guna memperoleh kedalaman data yang aktual. Pada proses wawancara ada beberapa jenis kelompok

dalam penerapannya. Pertama adalah wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam. Pada penelitian ini, penulisan artikel menggunakan jenis kelompok wawancara mendalam atau in-dept interview. Tujuan dari digunakannya jenis wawancara ini adalah menginginkan data yang kompleks di mana mayoritas berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Basuki, 2006). Dalam proses penulisan ini disarankan untuk menggunakan alat bantu perekam untuk meminimalisasi kehilangan data dari informan. Pada teknik pengumpulan data melalui wawancara, artikel ini menggunakan dua cara. Pertama adalah wawancara langsung terhadap informan dengan face to face. Kedua dengan cara wawancara daring melalui digital platform Whatsapp.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan wawancara secara baik dan benar, meliputi: 1) Pewawancara disarankan untuk menghindari kata yang bersifat ambiguitas atau memiliki makna yang ganda. 2) Pewawancara hendaknya mempersingkat pertanyaan-pertanyaan panjang untuk kenyamanan antara kedua belah pihak. 3) Pewawancara disarankan menjelaskan tujuan latar belakang wawancara dengan batasan waktu yang telah disetujui. 4) Pewawancara hendaknya memperhalus pertanyaan guna meminimalisasi ketersinggungan informan.

Selanjutnya adalah studi kepustakaan, di masa pandemi seperti sekarang ini, aktivitas yang berada di luar rumah dibatasi pemerintah guna mencegah penyebaran Covid-19. Maka dari itu teknik studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang sangat membantu yaitu dengan mempelajari sumber-sumber referensi, laporan, jurnal, dan media lainnya. Meskipun

demikian, (Bajari, 2015) mengemukakan bahwa penggunaan teknik pengumpulan data juga bergantung pada bidang penelitian, tujuan penelitian, hipotesis yang dikembangkan, dan teknik analisis yang digunakan.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori dramaturgi dan teori efektivitas hukum. Teori dramaturgi, merupakan teori yang digagas oleh seorang sosiolog Amerika yang bernama Erving Goffman. Goffman dianggap sebagai pemikir terakhir aliran Chicago asli dalam mengemukakan teori-teorinya. Secara sederhana, teori dramaturgi ialah teori yang menempatkan persona lain dalam panggung masyarakat guna memenuhi ekspektasi sosial. Dalam teorinya, Goffman memakai istilah front stage dan back stage, yang dimaksud dengan front stage yaitu suatu persona lain dalam diri individu yang dipresentasikan dalam kehidupan sosial. Sedangkan back stage merupakan persona asli yang dimiliki individu dan cenderung disembunyikan dari panggung sosial.

Selain itu, teori yang juga digunakan dalam penulisan ini adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu sosiolog Indonesia yang juga menjadi -founding father of Indonesian Sociology. Menurut Soekanto, dipatuhi tidaknya hukum dalam masyarakat dapat ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum/kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Sedangkan untuk teknik analisis data artikel ini berupaya mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan data komplementer lainnya untuk selanjutnya berusaha menemukan hal-hal yang penting dan

dapat dideskripsikan kepada orang lain. Seperti yang dikutip dari (Moleong, 2007) dalam McDrury (Collaborative Group Analysis of Duta, 1999) tahapan analisis data kualitatif antara lain sebagai berikut:

1. Membaca serta mempelajari data, menandai beberapa kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci dan berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan model yang ditemukan.
4. Koding yang telah dilakukan.

Selain itu, (Ezmir 2016:85) proses analisis data yang sudah diperoleh ini juga melibatkan penyusunan serta adanya pengklasifikasian unit-unit agar mudah ditangani, sehingga dapat menemukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Hukum terhadap Pengunjung Warung Kopi Dusun Sumberan

Pada dasarnya upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang ada di Desa Ambulu, khususnya daerah Dusun Sumberan telah melakukan berbagai pencegahan preventif yaitu mulai dari melakukan penyisiran kerumunan, razia masker, hingga pembatasan jam malam. Hal ini dapat dibuktikan dengan dimulainya patroli bersama (13/04/2020) antara Tim SATGAS Pencegahan Covid-19 Kecamatan Ambulu bersama Muspika di sejumlah pusat keramaian atau tempat warga biasa berkerumun di wilayah Ambulu. Patroli yang dipimpin langsung oleh Camat Ambulu Drs. Sutarman, M.Si ini juga mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan salah satunya dengan menerapkan *Social Distancing*.



Dengan adanya patroli bersama seperti ini tempat-tempat berkerumun sebagaimana warung-warung kopi dan sejenisnya mulai menyediakan beberapa peraturan baru. Seperti penerapan area wajib masker, garis penjarak, dan wastafel tempat cuci tangan.

Efektivitas hukum memiliki pengertian yaitu suatu kemampuan hukum dalam mengupayakan keadaan hukum ataupun situasi hukum yang dikehendaki oleh hukum dan juga diharapkan oleh hukum (Yudho dan Tjandrasari, 1987:59). Upaya untuk memahami sejauh mana tingkat efektivitas implementasi hukum yang terdapat pada para pengunjung warung kopi merupakan upaya yang saling terkait dalam memahami hubungan antara realitas hukum dengan hukum itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh (Djaenab, 2018) dalam jurnal "*Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat*" bahwa teori dan aturan normatif digunakan sebagai upaya melihat hubungan hukum dan tindakan sosiologis yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dalam kehidupan masyarakat pemenuhan keberadaan hukum atas eksistensi hukum juga harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Menurut Soerjono Soekanto, setidaknya terdapat lima aspek yang berperan dalam efektif tidaknya

pengaruh hukum yang ada di masyarakat antara lain yaitu,

1. Faktor/kaidah hukum, dapat berupa undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, meliputi pihak-pihak berwajib yang berfungsi menjamin norma-norma hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
3. Faktor sarana, yaitu meliputi fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitas penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni di mana kesadaran masyarakat menjadi wadah berlakunya hukum yang diterapkan.
5. Faktor kebudayaan masyarakat, yang terbentuk dari karya, cipta, rasa dan berdasarkan pada karsa manusia.

Dari lima faktor tersebut efektivitas huku memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut.

Faktor Hukum/Kaidah Hukum

Kembali kepada penjelasan yang sempat disinggung di atas, bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat keberadaan hukum atas eksistensi hukum juga harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sebab mengambil penjelasan yang dikutip oleh Athoilah dalam jurnalnya bahwa jika eksistensi kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis maka kaidah tersebut merupakan kaidah yang mati. Sedangkan jika hanya berlaku secara sosiologis, maka eksistensi hukum tersebut hanya berupa dan menjelma sebagai aturan normatif yang memaksa semata. Sedangkan jika hanya berlaku filosofis, maka hukum tersebut hanya sebatas suatu tujuan yang hanya dicita-citakan, (Islamy, 2020:238—239). Maka dari itu,

faktor hukum ini dapat disebut juga sebagai substansi hukum, yang mana dapat didefinisikan berupa aturan, norma, dan pola-pola perilaku yang ada dalam sistem hukum yang nyata dan merupakan produk yang dihasilkan oleh instansi legislatif, termasuk juga oleh putusan pengadilan, (Friedman, 2001). Sebagaimana kaidah hukum dalam efektivitas implementasi hukum yang berlaku bagi pengunjung warung kopi Dusun Sumberan juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis dan filosofis.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada tiga karakteristik yang mendorong terbentuknya kaidah hukum agar berjalan baik yang pertama adalah dengan asas-asas harus berlaku dan sejalan dengan undang-undang. Kedua dengan pelaksanaan peraturan yang benar-benar dibutuhkan. Ketiga, ketepatan dan keejelasan pengertian mengenai kaidah-kaidah hukum untuk menghindari kesalahan makna dan penafsiran yang ambigu dalam penerapannya (Sibuea, 2016:130).

Penegak Hukum

Mengutip dari (Islamy, 2020:239) penegak hukum memiliki pengertian yaitu orang yang memiliki hak moral atau kewenangan dalam menciptakan dan menerapkan hukum yang sesuai. Penegak hukum memainkan peran penting di dalam berfungsinya penerapan hukum. Oleh karena itu guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang ada di Kecamatan Ambulu, Anggota kepolisian beserta jajaran kecamatan berupaya mensosialisasikan perihal tindakan preventif untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mendatangi pemilik warung kopi dan mengimbau kepada pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan

minimal dengan 3M. Tentu mentalitas dan ketegasan penegak hukum inilah yang menjadi salah satu aspek penting implementasi hukum dan ketertibanan masyarakat.

Sarana (Fasilitas)

Sebagaimana yang sudah disinggung di atas bahwa faktor-faktor yang meliputi efektivitas hukum harus saling berkaitan. Dalam menegakkan hukum yang ada di lapangan penegak hukum tentu membutuhkan sarana dalam menunjang aktivitasnya. Sarana atau fasilitas merupakan suatu hal yang penting, sebagai contoh dalam menegakkan peraturan mengenai pentingnya penerapan protokol 3M pada pengunjung warung kopi di daerah sekitar Dusun Sumberan tim Satgas yang dibentuk dengan kepolisian tentu menggunakan sarana berupa data-data yang tercakup dalam komputer. Selain data-data yang didapat dari perangkat keras berupa komputer, penegak hukum juga memiliki sarana berupa perangkat lunak berupa pendidikan dan upaya sosialisasi. Dua sarana ini baik perangkat keras maupun lunak harus berjalan dengan seimbang, apanila kedua sarana ini tidak berjalan dengan seharusnya, maka mustahil penerapan dan penegakkan hukum akan tercapai.

Faktor Masyarakat

Dalam penegakkan hukum tentu harus menciptakan hubungan yang timbal balik antara penegak hukum dan juga masyarakat, yang dimaksud dengan masyarakat adalah kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta dalam menerima, menjalankan, serta mengupayakan tegaknya hukum dengan mematuinya. Sama halnya dengan faktor-faktor yang lain faktor kesadaran

masyarakat juga menjadi faktor penting yaitu sebagai indikator berfungsi tidaknya eksistensi hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pengunjung warung kopi yang ada di daerah Dusun Sumberan, kesadaran akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dengan 3M yang dimiliki tentu menjadi faktor utama yang menunjukkan bahwa imbauan atau aturan yang diberlakukan oleh pemerintah itu ada. Jika kesadaran masyarakat yang berperan sebagai pengunjung warung kopi tidak ada dan acuh tak acuh maka akan timbul kendala yang menjadi penghambat kompetensi hukum. Menurut Haris Y. P. Sibuesa dalam jurnalnya, *Teori Efektivitas Hukum*, (2016:131), ada lima kendala yang menghambat kompetensi hukum dalam masyarakat. Pertama, masyarakat tidak akan menyadari bahwa hak mereka dilanggar. Kedua, masyarakat tidak menyadari bahwa ada upaya hukum yang melindungi kepentingan mereka. Ketiga, masyarakat tidak dapat memanfaatkan upaya hukum karena adanya faktor finansial, psikis, sosial, dan politik yang terjadi kepada mereka. Keempat, tidak adanya pengalaman bersosial, seperti keikutsertaan anggota organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Kelima, tidak adanya pengalaman yang baik untuk berintraksi dengan kalangan hukum formal.

Faktor Kebudayaan

Ki Hadjar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang sebenarnya adalah perjuangan manusia yang dipengaruhi oleh zaman dan alam. Artinya, seiring perkembangan zaman manusia senantiasa menciptakan buah budi masyarakat berupa nilai, norma, hukum, dan kebiasaan masyarakat yang

tentu juga dipengaruhi oleh kondisi alam. Maka dari itu, kebudayaan menjadi sebuah media yang mewajibkan manusia menjaga dan melestarikan sesuai yang melekat pada dirinya mengenai apa yang harus dilakukan dan dilarang.

Dalam efektivitas implementasi hukum masyarakat Dusun Sumberan mengenai aturan 3M tentu harus didorong oleh kebudayaan masyarakat pedesaan yang konservatif demi terciptanya eksistensi hukum yang baik.

Refleksi Teoritik Penerapan Imbauan 3M di Warung Kopi Dusun Sumberan

Covid-19 secara nyata tiba di Indonesia pada awal tahun 2020 lalu. Hal ini menyebabkan lumpuhnya sistem-sistem yang ada di Indonesia mulai dari Ekonomi sampai Pendidikan. Di Jember, kasus Covid pertama kali diidentifikasi SATGAS pada Hari Jumat (27/3/2020) sehingga mengakibatkan situasi dan kondisi di Kabupaten Jember masuk dalam salah satu zona merah Jawa Timur.

Dalam lingkup yang luas, pemerintah Indonesia dengan tanggap mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk sedini mungkin mencegah penyebaran Covid-19. Berdasarkan hasil observasi saya terhadap empat lokasi warung kopi yang ada di sekitar Dusun Sumberan banyak ditemukan pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak dari kerumunan. Hal ini disebabkan karena saat pengunjung berada di lokasi (warung kopi) penggunaan masker hanyalah sebagai formalitas, dalam artian kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menyikapi Covid-19 ini, tentu ini dapat

dibuktikan dengan adanya para pengunjung yang membawa masker dari rumah tetapi tidak dipakai saat berkumpul.

Ada empat tingkatan dalam kesadaran hukum, sebagaimana dijelaskan dalam (Djahiri, 1985) yang dikutip dari NY. Bull. Pertama adalah kesadaran yang belum jelas landasan dan alasan penyesuaiannya. Biasanya kesadaran ini disebut dengan *anomous*. Jika melihat dari tingkat kepatuhan saat mengunjungi warung kopi, kesadaran yang pertama ini biasanya dimiliki oleh pengunjung usia 40—50 tahun ke atas yang kadang tidak memakai masker. Kedua adalah tingkat kesadaran yang bersifat *heteronomous* yang berarti kesadaran yang memiliki penyesuaian atas motivasi yang beragam dan berubah-ubah oleh keadaan sekitar. Hal ini biasanya dimiliki oleh pengunjung warung kopi yang berusia 30—40 tahun. Ketiga adalah tingkat kesadaran yang memiliki tujuan atau landasan yang berdasar pada khalayak umum atau disebut *sosio-nomous*. Sedangkan yang terakhir adalah kesadaran yang bersifat *autonomous* atau kesadaran yang berlandaskan pada keteguhan diri sendiri, dan kesadaran inilah kesadaran yang paling baik. Dua tingkat kesadaran terakhir, *sosio-nomous* dan *autonomous* merupakan kesadaran yang sering dijumpai pada pengunjung warung kopi di daerah Dusun Sumberan, Desa Ambulu. Kebanyakan para pengunjung yang memiliki kesadaran ini berusia antara 17 sampai dengan di bawah 30 tahun. Disamping tingkat kesadaran yang telah disebutkan di atas

Dari penjelasan artikel ini, kesadaran yang diciptakan oleh para pengunjung warung kopi sebenarnya juga dapat menjadi cerminan dirinya akan ketaatan dalam hukum.

Dalam ketaatan lingkup individu, ada tiga jenis ketaatan dalam masyarakat sebagaimana dalam buku *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi UU*. Pertama, ketaatan yang diakibatkan karena adanya rasa takut terhadap sanksi (*compliance*). Sebagai contoh para pengunjung warung kopi yang memiliki tipe ketaatan ini merasa bahwa jika ingin lebih aman maka ketaatan menerapkan 3M menjadi solusi bila terjadi *sweeping* oleh SATGAS. Namun tipe ketaatan ini cenderung membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan, sehingga tipe ketaatan ini memiliki nilai kelemahan. Kedua, ketaatan yang memiliki sifat rasa takut akan hilangnya hubungan baik dengan pihak lain (*identification*). Tipe ketaatan ini merupakan tipe yang marak digunakan para pengunjung warung kopi, sebagai contoh pemilik warung kopi menetapkan aturan 3M bagi para pengunjungnya, jika tidak ada pengunjung yang mematuhi aturan tersebut maka pengunjung tersebut dilarang untuk memasuki warung kopi. Ketiga, ketaatan yang murni bersumber dari dalam diri individu/masyarakat (*internalization*). Kesadaran inilah yang sangat minim dimiliki oleh para pengunjung warung kopi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan warga Dusun Sumberan Desa Ambulu terhadap penerapan 3M di warung kopi belum dapat dikatakan sepenuhnya patuh. Hal tersebut diakibatkan dengan adanya beberapa faktor-faktor hukum yang tidak berjalan dengan semestinya, baik dari kaidah hukumnya, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budayanya. Dengan demikian, adanya ketidaksesuaian faktor-faktor hukum

tersebut mengakibatkan adanya klasifikasi tingkatan kesadaran sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu faktor yang sering mengalami ketidaksesuaian adalah mengenai penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Dalam hal faktor penegak hukum, kebijakan serta komunikasinya pun kadang mengalami keterlambatan sehingga adanya penertiban imbauan 3M pada warung-warung kopi tersebut kurang maksimal. Demikian pula pada faktor masyarakat yang juga kadang kurang mematuhi dan sadar akan ganasnya Covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Bajari, A. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi - Prosedur, Tren, dan Etika*. Simbiosis Rekatama Media.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Wedatama Widya Sastra.
- Cronin, M. A., & George, E. (2020). The Why and How of the Integrative Review. *Organizational Research Methods*. *SAGE Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1094428120935507>
- Detikcom, T. (2020). *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?* Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>
- Djaenab. (2018). Efektifitas dan Berfungsinya Hukum di Masyarakat. *Ash Shahab Journal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4, 151. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/222>

- Djahiri, K. (1985). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games Dalam VCT*. Jurusan Pendidikan Moral Pancasila Dan Kewarganegaraan Negara FPIPS IKIP.
- Dzulfaroh, A. N. (2021). *Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global*. KOMPAS.Com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all#:~:text=KOMPA S.com - Hari ini%2C,%2C Timur Tengah%2C dan Amerika>.
- Ezmir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Rajagrafindo.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law An Introduction (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki)* (Kedua). Tatanusa.
- Ihsanuddin. (2020). *Satgas Covid-19 Imbau Warga di Atas 45 Tahun Tak Keluar Rumah*. KOMPAS.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/17221011/satgas-covid-19-imbau-warga-di-atas-45-tahun-tak-keluar-rumah>
- Islamy, A., Lailiyah, K., & Rizal, M. S. (2020). PROBLEM EFEKTIVITAS PENCEGAHAN COVID-19 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PSBB). *Mimikri*, 6, 238.
- memontum. (2020). *Cegah Penyebaran, Tim Pencegahan Covid-19 Ambulu, Gelar Patroli Gabungan*. MEMONTUM.COM.
<https://jember.memontum.com/2427-cegah-penyebaran-tim-pencegahan-covid-19-ambulu-gelar-patroli-gabungan>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (8th ed.). Pustaka Belajar.
- Sibuea, H. Y. P. (2016). Teori Efektifitas Hukum, dalam, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. Negara Hukum*, 1, 130.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Rajagrafindo Persada.
- Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2020). *Memahami Perilaku dan Informasi Tepat untuk Mencegah Penularan COVID-19*. Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
<https://covid19.go.id/p/berita/memahami-perilaku-dan-informasi-tepat-untuk-mencegah-penularan-covid-19#:~:text=Kampanye 3M%3A Memakai Masker%2C Menjaga,dari para ahli dan dokter>.
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (1987). EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>